

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Kegiatan Layanan Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman
Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Sektor Industri

Jakarta, 25 Juni 2026

PP 28/2025 disusun untuk menjawab tiga tantangan utama:



Kepastian Perizinan Berusaha

- Penetapan SLA untuk PD, PB, dan PB-UMKU
- Pengaturan Batas Waktu Proses Perbaikan
- Standardisasi Pemeriksaan Dokumen



Simplifikasi Proses

- Penyederhanaan alur PB dan PB-UMKU
- Penghapusan prosedur berlapis dan redundansi syarat
- Tahapan Perizinan yang sistematis



Restrukturisasi Regulasi

- Konsolidasi pengaturan yang lebih sistematis
- Penyempurnaan lampiran
- Harmonisasi nomenklatur sektor

Memastikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025

Ruang Lingkup Pengaturan Sistem OSS

1. Sistem OSS
2. Hak Akses
3. Subsistem pelayanan informasi
4. Subsistem persyaratan dasar
5. Subsistem PB
6. Subsistem Fasilitas
7. Subsistem Kemitraan
8. Subsistem pengawasan
9. Pengaduan
10. Interkoneksi sistem
11. Jejak Audit
12. Penanggungjawab Sistem OSS
13. Pengembangan Sistem OSS
14. Pembiayaan Sistem OSS
15. Keadaan Kahar

Ruang Lingkup Pengaturan Pelayanan Perizinan

1. Ruang Lingkup
2. Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
4. Fasilitas Penanaman Modal
5. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu

Ruang Lingkup Pengaturan Pengawasan

1. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Pengawasan Rutin
3. Pengawasan Insidental
4. Tindakan Administratif
5. Pengaduan
6. Keadaan Kahar



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk memulai dan
melakukan kegiatan usaha



Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

PP No. 5 Tahun 2021	PP No. 28 Tahun 2025
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	• KKPR Darat • KKPR Laut • Persetujuan Ruang Hutan
Persetujuan Lingkungan	• SPPL • PKPLH • SKKL • Pertek
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF	• PBG • SLF

Sesuai dengan PP No. 28 tahun 2025, bahwa untuk PU skala mikro tingkat risiko Rendah yang masih bisa menggunakan Pernyataan Mandiri sesuai Tata Ruang.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI)

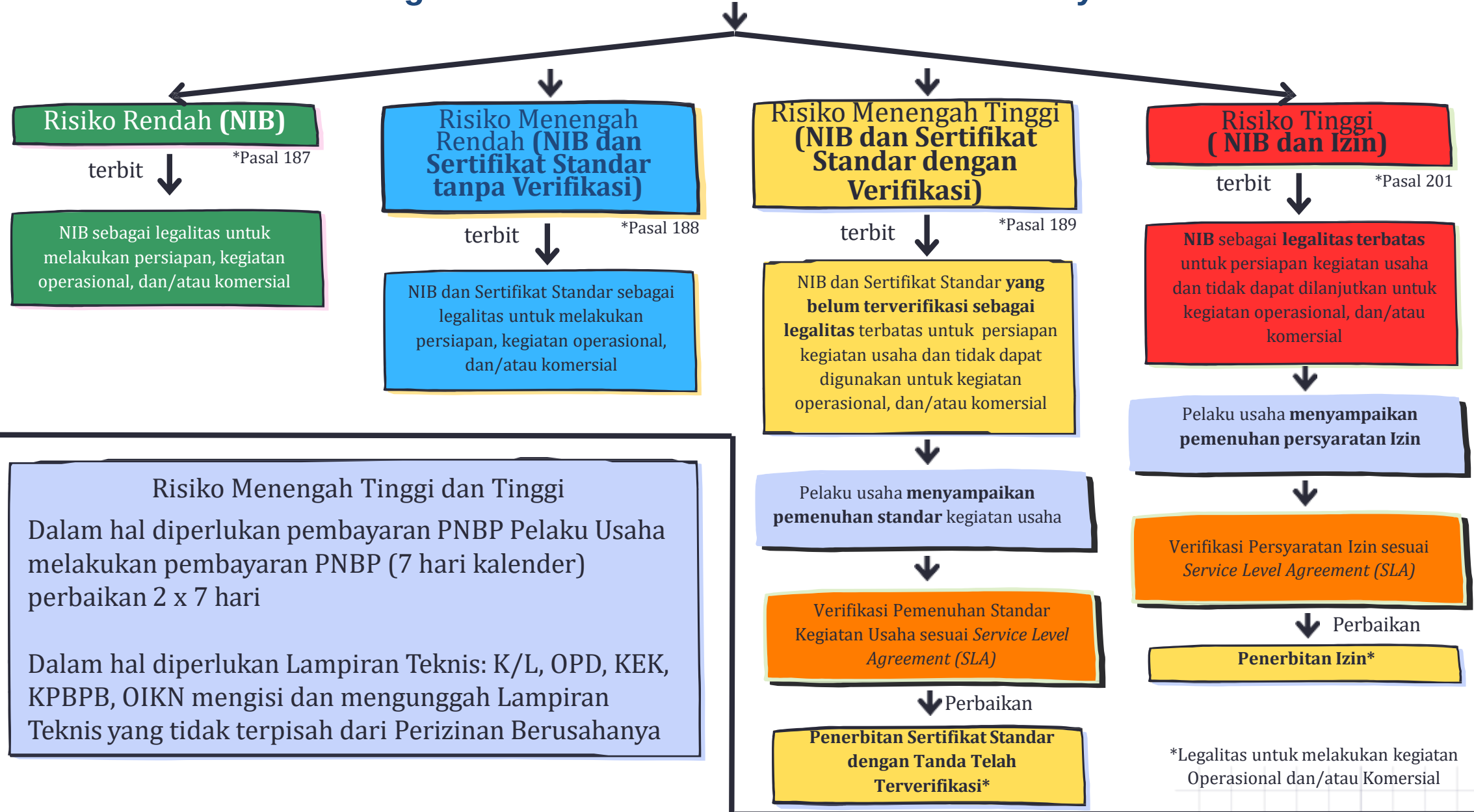
1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis risiko perizinan berusaha
2. Menegaskan bahwa Pengidentifikasian skala usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
3. Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP No. 28 Tahun 2025 dan Permen/Perban* turunan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

1. Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
2. Penetapan bahwa PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas. Perizinan tersebut dilakukan melakukan INSW
3. Kriteria PB UMKU:
 - a) Peredaran Produk
 - b) Kelayakan Operasi
 - c) Standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d) Kelancaran kegiatan usaha

*) Persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS.

Tingkat Risiko dan Jenis Perizinan Berusahnya



Klasifikasi Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung	Kantor Cabang Administrasi
1. Kegiatan usaha utama merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha. 2. Kegiatan usaha utama tercantum pada akta pendirian atau akta perubahan Badan Usaha.	1. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama. 2. Dapat merupakan sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha; 3. Permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama. 4. KBLI kegiatan pendukung tidak dapat sama dengan KBLI kegiatan utama; 5. Kegiatan usaha pendukung dapat memperoleh legalitas operasional dan melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha utama memperoleh legalitas operasional/ komersial; 6. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR; dan 7. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta pendirian atau akta perubahan Badan Usaha.	1. Kantor cabang administrasi merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berbentuk kantor perwakilan administrasi yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dari lokasi kantor pusat atau lokasi kegiatan usaha yang bersifat administratif dan tidak melakukan kegiatan usaha. 2. Kantor cabang administrasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat komersial.

Jenis Pelaku Usaha

Pemohon PB
terdiri atas Pelaku
Usaha

Orang Perseorangan

orang perseorangan warga negara
Indonesia

Badan Usaha

- badan hukum
- tidak berbentuk badan hukum

Kantor Perwakilan

Badan Usaha Luar Negeri

badan usaha asing yang didirikan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

- a. perseroan terbatas;
- b. perseroan perorangan
- c. persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);
- d. persekutuan firma (venootschap onder firma);
- e. persekutuan perdata;
- f. koperasi;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
- j. lembaga penyiaran;
- k. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- l. badan hukum lainnya.

- a. Kantor perwakilan perusahaan asing
- b. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A);
- c. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A)
bidang perdagangan melalui system elektronik (PMSE)
- d. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
- e. Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga Listrik asing

- a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
- b. pedagang berjangka asing;
- c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
- d. bentuk usaha tetap (khusus kegiatan usaha hulu migas dan transportasi udara).

Permodalan dan Nilai Investasi

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kriteria Modal Usaha atau Hasil Penjualan Tahunan

Skala	Modal Usaha*	HPT
Mikro	≤ 1 M	≤ 2 M
Kecil	>1 M - 5 M	>2 M - 15 M
Menengah	>5 M - 10 M	≤ 50 M
Besar	>10 M	

*di luar tanah & bangunan

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” untuk kegiatan usaha:

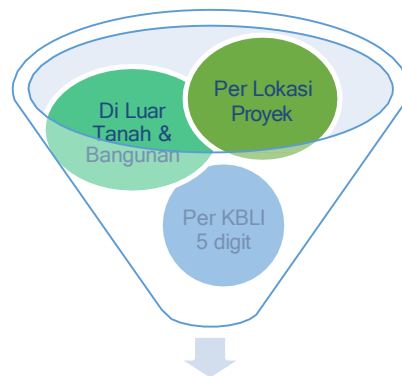
- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan/atau
- perikanan budidaya.

*Permeninvesthil No. 5/2025 Pasal 25



PENANAMAN MODAL ASING

Nilai Investasi PMA



Minimum Nilai Investasi >10 M

>10 M dihitung **akumulatif** di Luar Tanah & Bangunan

Perdagangan Besar: per 4 digit awal KBLI

Jasa Makanan dan Minuman: per 2 digit awal KBLI, per 1 titik lokasi per kab/kota

Jasa Konstruksi: per 4 digit awal KBLI

Industri: dalam 1 lini produksi

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum: dalam 1 Provinsi

Modal Ditempatkan/Disetor ≥ 2,5 M

Tidak dapat dipindahkan 12 bulan sejak ditempatkan / disetor

Wajib pernyataan mandiri tidak memindahkan

Kecuali untuk pembelian aset, pembangunan, operasional

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” dikhususkan untuk kegiatan usaha:

- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan
- perikanan budidaya,

*Permeninvesthil No. 5/2025, Pasal 26 – Pasal 27

Kemudahan Perizinan Berusaha

Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Kegiatan usaha perdagangan/jasa yang dilakukan di bangunan gedung/kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama*, dan pengelola/pemiliknya telah memiliki seluruh Persyaratan Dasar.

**kegiatan usaha dilakukan secara kolektif dalam satu bangunan gedung seperti stasiun, bandar udara, pusat perbelanjaan, dll.*

Persyaratan

- Perjanjian sewa menyewa yang masih berlaku dan sah secara hukum
- NIB atas nama pengelola/pemilik gedung
- Dokumen Persyaratan Dasar atas nama pengelola/pemilik gedung

Ketentuan lain:

- Untuk bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, persyaratan tidak memerlukan NIB dan dokumen Persyaratan Dasar
- Verifikasi oleh Dinas Tata Ruang, Staf Perizinan DPMPTSP, dan Kepala DPMPTSP

Kemudahan Perizinan Berusaha

02 Tanpa KKPR

Kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan:

- ❖ **Penambahan kegiatan usaha** yang memerlukan penambahan sarana dan prasarana (**bangunan dan fasilitas pendukung** dari kegiatan usaha yang sudah berjalan).
- ❖ **Penambahan kapasitas** dari kegiatan usaha yang sudah berjalan.
- ❖ Kegiatan usaha yang **terintegrasi** dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan (**penggabungan/ penyatuan**)
 - Vertikal → **rantai pasok**
 - Horizontal → kelompok kegiatan **serupa/sejenis** (satu subgolongan)/ **3 digit pertama KBLI** yang sama dengan kegiatan usaha yang berjalan
- ❖ Kegiatan usaha **sudah pernah diterbitkan izin Lokasi/KKPR** dan alas hak atas tanah, berada di **satu hamparan areal yang sama**, dan dilakukan oleh **Pelaku Usaha sama**.

03 Kemudahan PD untuk Kegiatan Pendukung

Kegiatan usaha pendukung yang berada dalam satu lokasi kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha utama:

- ❖ **dapat menggunakan KKPR** atas **kegiatan utama**
- ❖ **dapat menggunakan PL** atas **kegiatan utama** sepanjang **tercakup** dalam dokumen lingkungan yang dimiliki
- ❖ **Jika membutuhkan bangunan Gedung → mengajukan PBG dan SLF**

Kemudahan dan Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha

JENIS KEMUDAHAN	SUBJEK/ LOKASI	RISIKO	KETERANGAN
Percepatan Penerbitan Izin	a. KEK, KPBPB, dan kawasan industri b. termasuk dalam proyek strategis nasional	Tinggi	Izin dengan tanda izin terbit dalam rangka percepatan (legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
Kemudahan Langsung Konstruksi	Kawasan Industri (Ditetapkan oleh Menteri/Kepala)	Menengah Tinggi Tinggi	Sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi (Menengah Tinggi) atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan (Tinggi) sebagai legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk melaksanakan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pemenuhan persyaratan dasar dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
Perizinan Tunggal	Pelaku Usaha Mikro Kecil	Rendah	PB berupa NIB sebagai perizinan tunggal merupakan identitas dan legalitas usaha, berlaku juga sebagai: a. standar nasional Indonesia b. pernyataan jaminan halal
Penerbitan Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha sektor hulu minyak dan gas bumi	Tinggi	Kegiatan usaha berdasarkan kontrak kerja sama yang diperlakukan sebagai Izin. NIB sebagai identitas dan legalitas.

Daftar Kawasan Industri Peserta KLIK



Kemudahan KKPR bagi PU Skala Mikro Seluruh Risiko

Berdasarkan SE No. 1.S/Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat bagi Usaha Mikro dan SE No. 7.S/Tahun 2026 tentang Perubahan atas SE No. 1.S/Tahun 2026

1

Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha Kepada Pelaku Usaha Mikro dan memperhatikan bahwa pelaksanaan penerbitan KKPR bagi PU Mikro belum berjalan efektif di lapangan.

2

Permohonan KKPR atas Pelaku Usaha di darat oleh PU Mikro didasarkan atas isian data kegiatan usaha dan pernyataan mandiri PU.

3

Tahapan:

Mengisi data kegiatan usaha terdiri atas:

1. Informasi lokasi administratif,
2. Alamat lengkap,
3. Informasi mengenai luas keseluruhan lahan,
4. Informasi koordinat, dan
5. Foto tampak depan.

Mengisi pernyataan mandiri kesesuaian Lokasi kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

4

Dalam hal kegiatan usaha mikro risiko Tinggi, setelah mendapatkan Pernyataan Mandiri, Pelaku Usaha perlu berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang di daerah.

5

Kemudahan KKPR ini **DIPERPANJANG**, sampai dengan diterbitkannya ketentuan perundang-undangan mengenai penerbitan KKPR darat untuk skala usaha mikro.

Pokok-pokok Revisi Permeninvesthil/BKPM No. 5 Tahun 2025

Data Kegiatan Usaha



- Penambahan data kegiatan usaha: (1) kapasitas produk/jasa dan (2) rencana ekspor
- Perubahan data usaha dapat dilakukan sepanjang belum memasuki tahap operasional dan/atau komersial

KKPR Darat



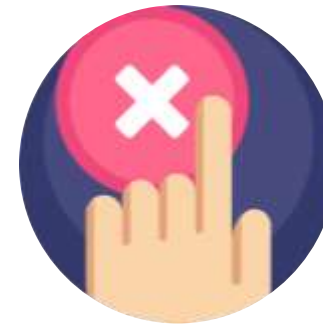
- Pernyataan Mandiri skala usaha mikro berlaku untuk seluruh tingkat risiko
- PKKPR Kondisi Tertentu dengan lokasi usaha di KEK
- PKKPR Kondisi Tertentu dengan lokasi usaha di luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Fasilitas Penanaman Modal



- Perpanjangan importasi mesin sebelum produksi komersial
- Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan
- Cakupan pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
- Verifikasi lanjutan atas fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang dan bahan

Pengawasan

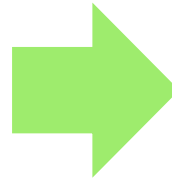


- Cakupan pengawasan: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dan kegiatan usaha belum memiliki NIB dan/atau PBBR
- Cakupan pembatalan dan pencabutan: persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU
- Mekanisme pembatalan atas pencabutan

Tahapan Melakukan Kegiatan Usaha

Tahapan Memulai Usaha

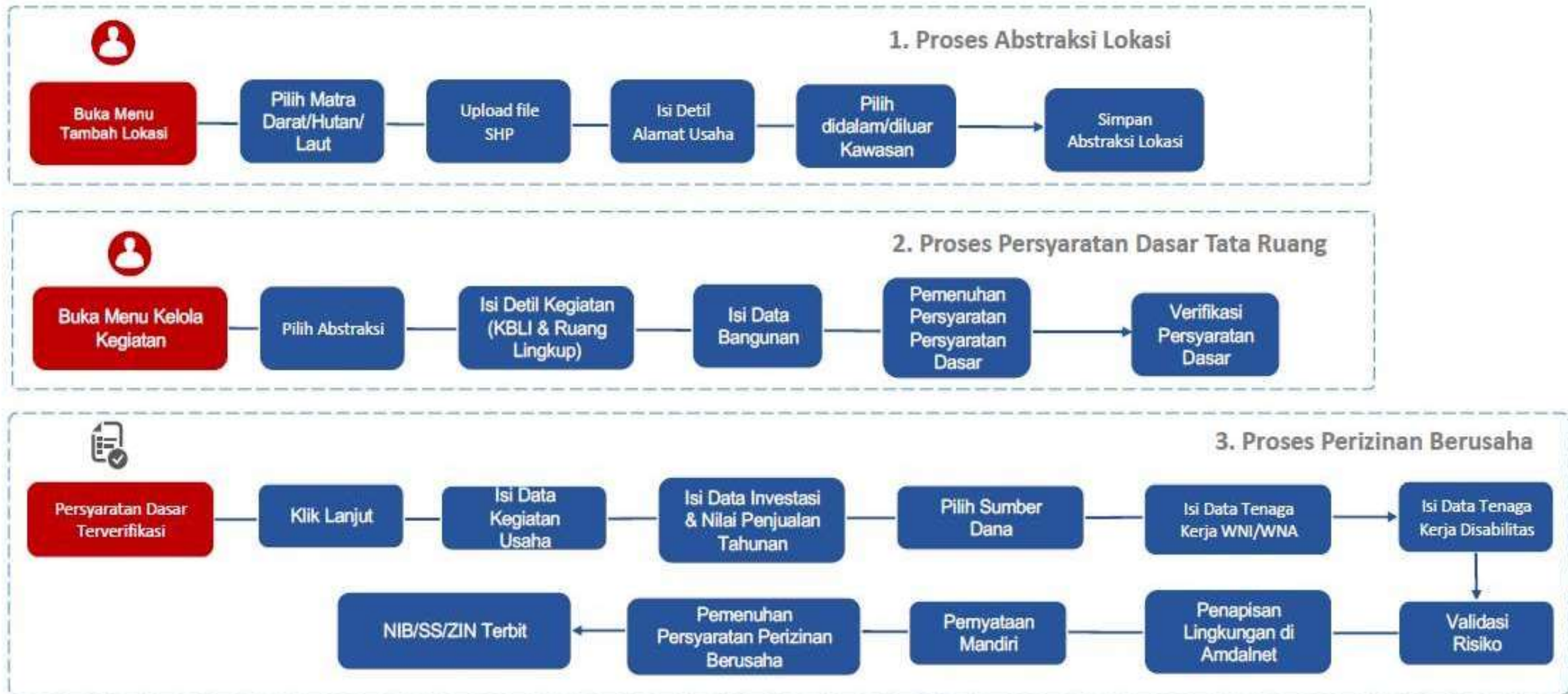
- a. Subtahapan pemenuhan legalitas usaha
- b. Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar (KKPR, PL):
 - 1. Pencarian Lokasi usaha (daratan/perairan/kawasan hutan)
 - 2. Menyusun *feasibility study*
- c. Subtahapan perolehan/pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha:
 - 1. Menyusun SOP Perusahaan
 - 2. Menyusun dokumen K3L
 - 3. Persiapan struktur organisasi, *job description*



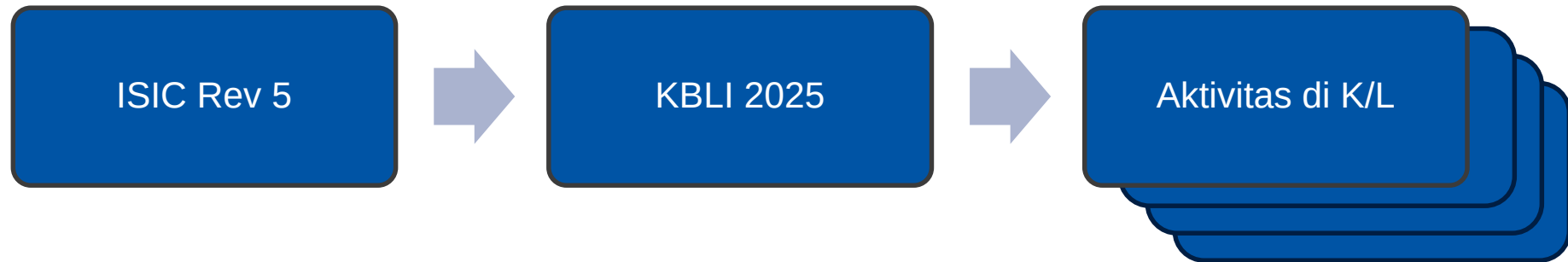
Tahapan Menjalankan Usaha

- a. Subtahapan persiapan:
 - 1. Pengadaan tanah
 - 2. Pemenuhan persyaratan dasar (PL dan PBG/SLF)
 - 3. Pembangunan bangunan Gedung
 - 4. Pengadaan peralatan atau sarana
 - 5. Pengadaan sumber daya manusia
 - 6. Pemenuhan standar usaha, dan atau
 - 7. Pemenuhan persyaratan PB.
- b. Subtahapan operasional dan/atau komersial:
 - 1. Produksi barang dan/atau jasa;
 - 2. Logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;
 - 3. Pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau
 - 4. Kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Proses Bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko versi PP No. 28 Tahun 2025

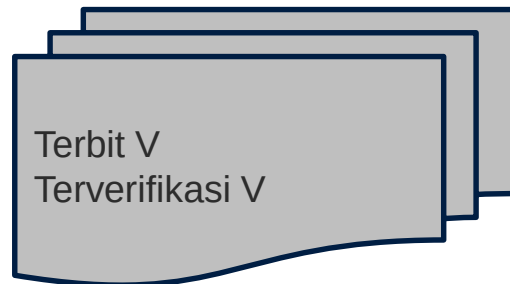


Implementasi KBLI 2025 (1)



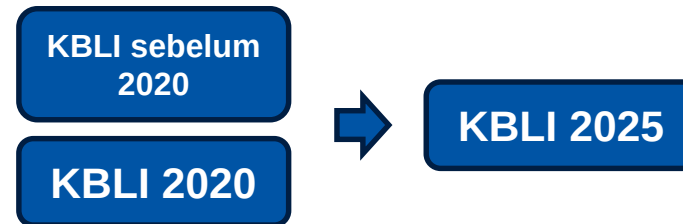
sumber: [tautan](#)

Poin I



PD, PB dan/atau PB UMKU yang sudah terbit, terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dinyatakan tetap berlaku.

Poin II



Pelaku Usaha melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan AD/ART dalam hal terdapat aksi korporasi yang mengubah Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha eksisting.

Poin III



Pelaku Usaha tidak melakukan penyesuaian KBLI 2025 dalam hal perubahan hanya penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Sistem AHU dan Sistem OSS akan menyesuaikan secara otomatis.

Implementasi KBLI 2025 (2)

Poin IV

Pelaku Usaha perlu melakukan penyesuaian pada akta perusahaan melalui Notaris dan AHU Online apabila KBLI pada akta perusahaan tersebut masih menggunakan basis KBLI 2009 atau 2017.

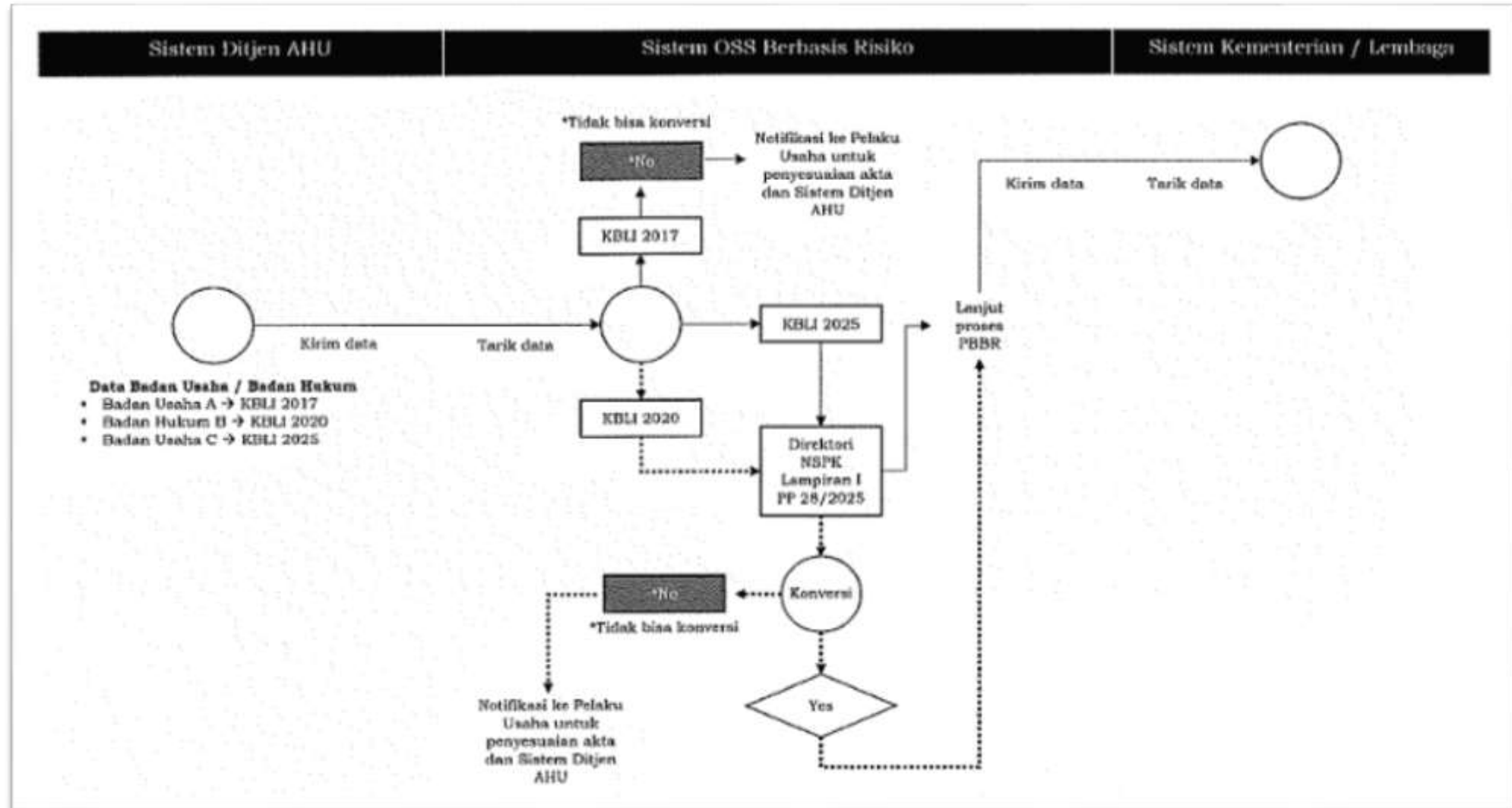
Poin V

Bagi Pelaku Usaha yang sedang melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha menggunakan KBLI 2020 yang masih berbentuk ***draft*** permohonan dan belum pada tahap validasi risiko kegiatan usaha, Sistem OSS akan secara otomatis meminta Pelaku Usaha untuk menyesuaikan kegiatan usaha dari KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.

Poin VI

Bagi Pelaku Usaha yang sedang melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha menggunakan KBLI 2020 dan telah melewati tahap validasi risiko kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melanjutkan pengajuan permohonan Perizinan Berusahnya. Setelah diterbitkannya Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha baru dapat melakukan penyesuaian KBLI.

Implementasi KBLI 2025 (3)



Implementasi KBLI 2025 (4)

Mekanisme Tabel Konversi KBLI 2020 - KBLI 2025

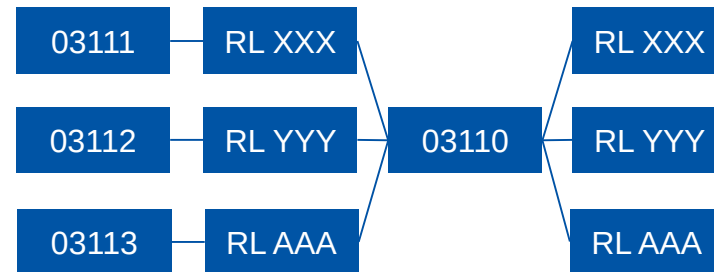
sumber: [tautan](#)

Model I *One to Many*



- * Maksud dan tujuan pada akta tidak perlu diubah selama RL usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan atas kegiatan usaha eksisting.
- ** RL yang akan disesuaikan berdasarkan table konversi tetap mengikuti maksud dan tujuan pada akta. Penyesuaian hanya dilakukan terhadap kode KBLI. Apabila RL yang terdampak perubahan belum tercantum dalam akta, Pelaku Usaha perlu melakukan penyesuaian dalam akta.

Model II *Many to One*



- * Maksud dan tujuan pada akta tidak perlu diubah selama RL usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan atas kegiatan usaha eksisting.
- ** RL yang akan disesuaikan berdasarkan table konversi tetap mengikuti maksud dan tujuan pada akta. Penyesuaian hanya dilakukan terhadap kode KBLI. Apabila RL yang terdampak perubahan belum tercantum dalam akta, Pelaku Usaha perlu melakukan penyesuaian dalam akta.

Model III *One to One*



- * Maksud dan tujuan pada akta tidak perlu diubah selama RL usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan atas kegiatan usaha eksisting.

Fitur Lain OSS yang sudah *Go Live*

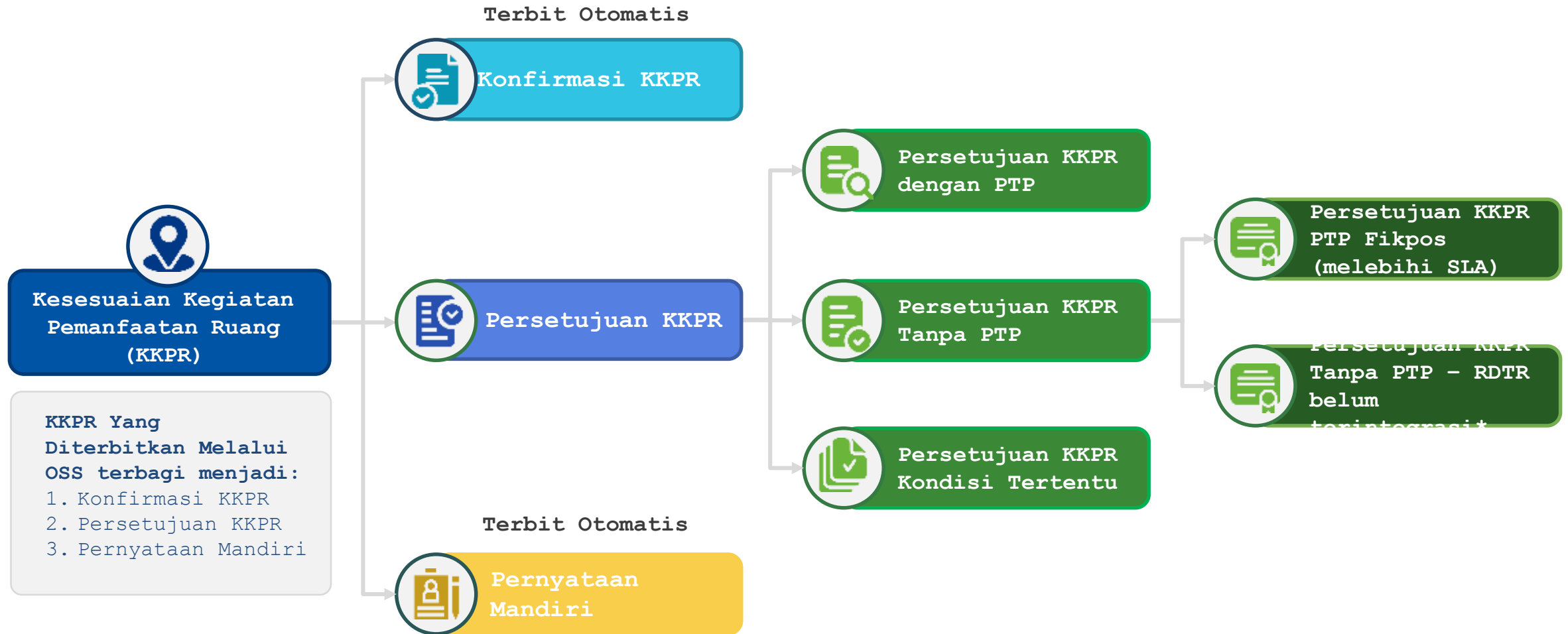
Daftar KBLI dan RL Pendukung yang tidak komersial (tidak perlu tercantum di Akta): 17+3 KBLI.

Menu perluasan untuk sektor industri

Menu pengisian Data Usaha dengan mengunggah Izin Lama yang berlaku sebelum era UU Cipta Kerja

Menu penambahan Lokasi usaha sebagai kegiatan Pendukung yang berbeda dengan Lokasi Kegiatan Utama (Dalam proses)

Jenis KKPR Darat dalam PP No. 28 Tahun 2025

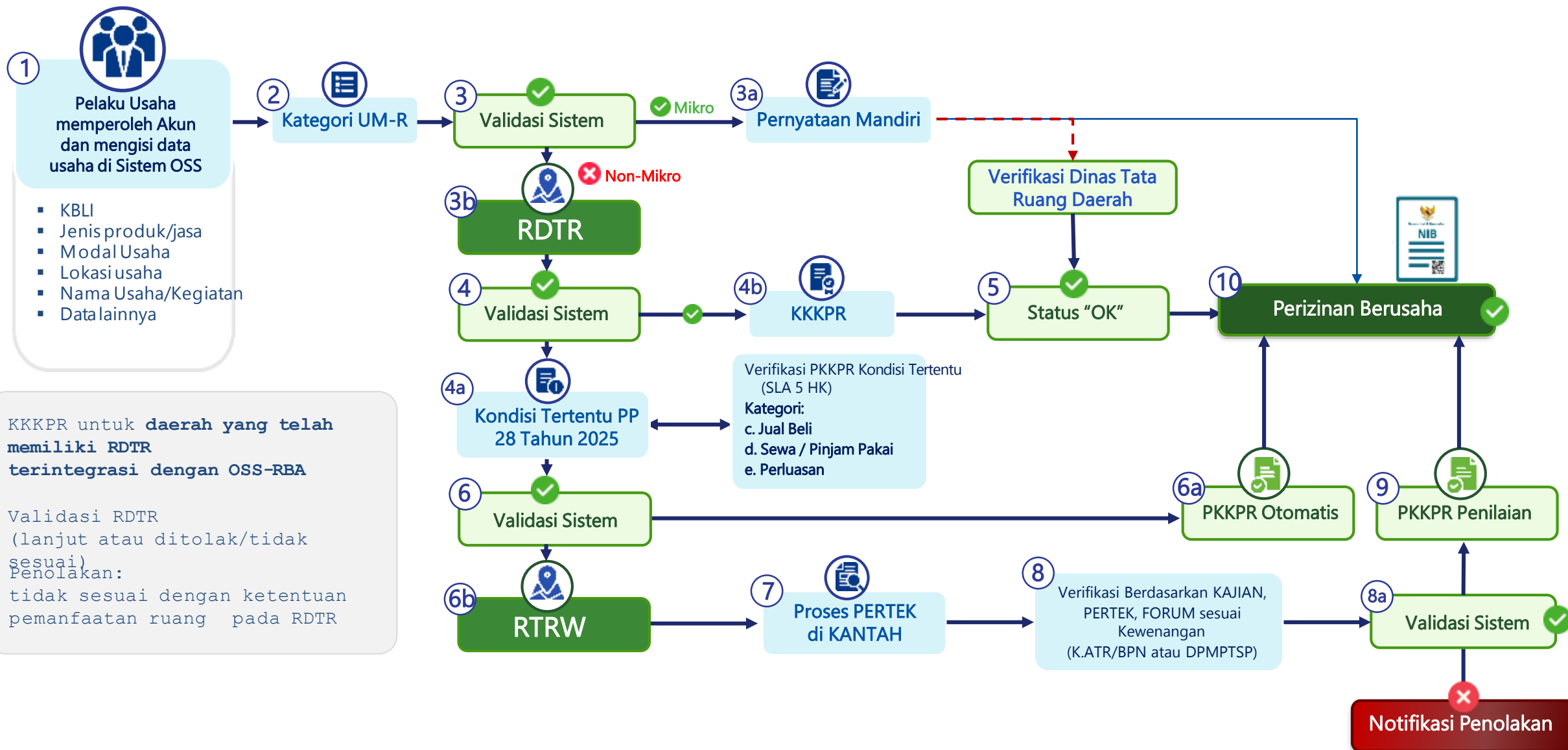


Keterangan:

*) Berlaku bagi kegiatan usaha berlokasi di wilayah RDTR yang belum terinteraksi OSS

PTP = Pertimbangan Teknis Pertanahan

Implementasi KKPR di Sistem OSS-RBA



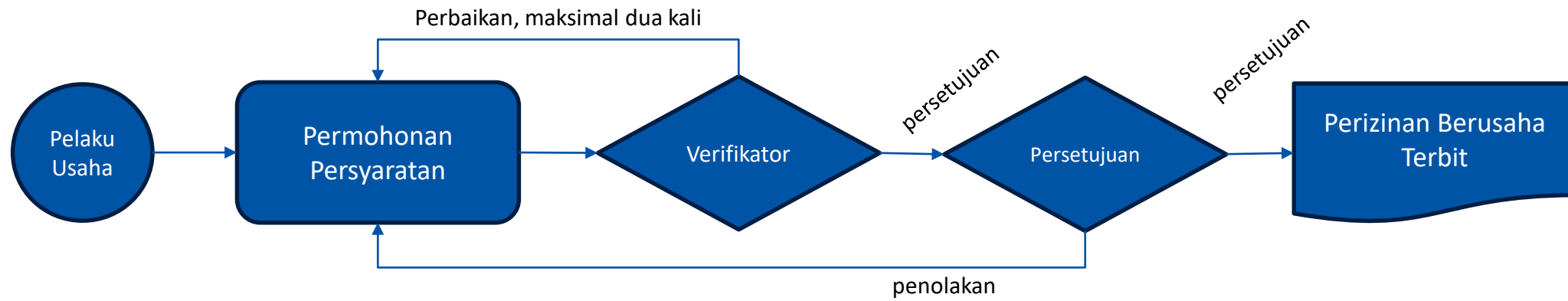
Penerbitan PKKPR Kondisi Tertentu (Pasal 27 ayat 2) Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025

Persetujuan PKKPR Tanpa Penilaian (Dahulu Skema Pasal 181) terdiri atas lokasi dan/atau kegiatan usaha:

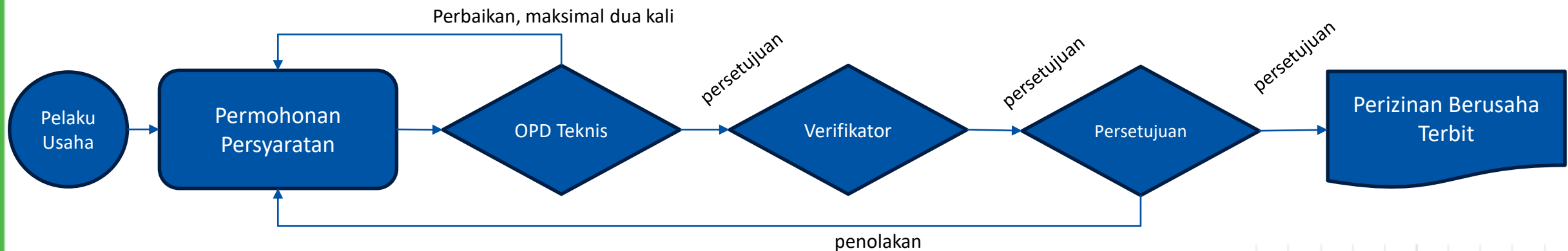
- a terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti
- b berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem
- c berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru
- d berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai
- e terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
- f diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya
- g lokasi dan kegiatan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan

Alur Perizinan Berusaha di Sistem OSS sesuai PP 28 Tahun 2025

Kewenangan Pusat

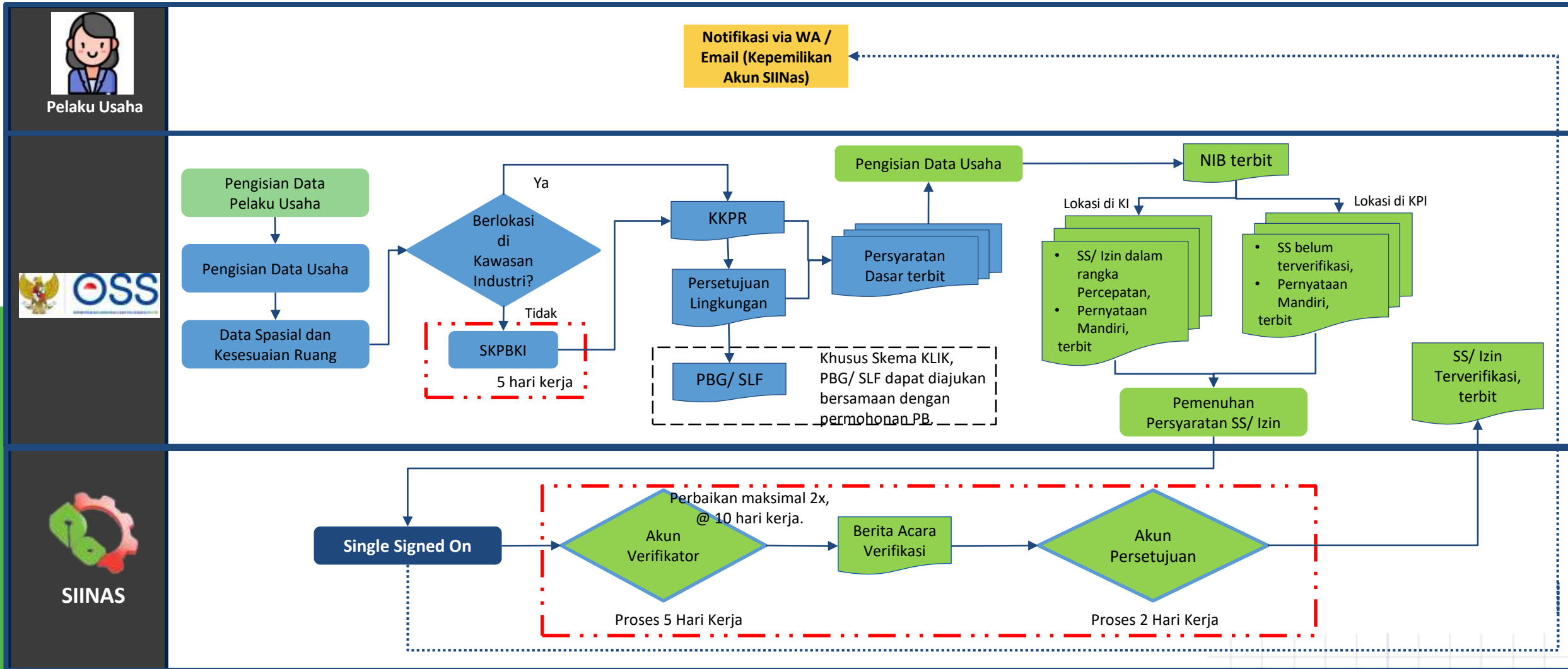


Kewenangan pemerintah daerah



Alur Proses Perizinan Berusaha Sektor Industri

Ilustrasi Proses pada Sistem OSS yang terintegrasi dengan SIINas (Resiko MT dan Resiko T)



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Ketentuan Umum



Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 4



Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 11 ayat (6)



PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.

PB UMKU merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:

- peredaran produk;
- kelayakan operasi;
- standardisasi produk/jasa; dan/atau
- kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

PP 28/2025 Pasal 135

Jenis PB-UMKU

01

Lampiran I PP
28/2025



Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, **PB UMKU**, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor

Terkait KBLI

02

Lampiran II PP
28/2025



Nomenklatur **PB UMKU**, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi **PB UMKU** setiap sektor

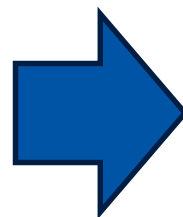
PB-UMKU Sektor

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat 1.006 PB-UMKU.



Awal Tahun 2025, sebanyak 531 Jenis PB UMKU yang telah dapat diproses melalui sistem OSS Berbasis Risiko.



Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 28 Tahun 2025, terdapat sebanyak 357 PB-UMKU. Beberapa K/L yang merubah jumlah PB-UMKU pada Lampiran:

1. Kemenperin: 2 -> 18 PB-UMKU
2. KKP: 32~21* -> 22 PB-UMKU.
3. dst.

*terdapat 11 PB-UMKU yang dikategorikan sebagai PB-UMKU Transaksional.

Pengajuan Perizinan Berusaha UMKU

Versi PP 5

Pengajuan PB UMKU setelah NIB terbit



Seluruh PB UMKU diajukan setelah NIB terbit

Versi PP 28

Pengajuan PB UMKU setelah PB Terbit



PB UMKU diajukan setelah Perizinan Berusaha terverifikasi/terbit, dikecualikan untuk PB UMKU kondisi tertentu (membutuhkan sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial.)

[Daftar PB UMKU kondisi tertentu](#)

Percepatan PB UMKU dan PB UMKU Kondisi Tertentu

Percepatan PB UMKU Tertentu:

Kegiatan usaha **Risiko Tinggi** yang terkait dengan **sarana prasarana**, berlokasi di **KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri** serta **Proyek Strategis Nasional**.

PB UMKU tertentu → terbit otomatis

Pelaku Usaha **wajib** melakukan pemenuhan persyaratan PB UMKU **60 hari sebelum mulai operasional dan/atau komersial**.

Tidak menyampaikan → **pencabutan PB UMKU**

Percepatan PB UMKU Tertentu:

Dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan **sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial** dapat mengajukan permohonan PB UMKU.

Contoh : TDG, SIPA, IPSDA





KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Investasi Tumbuh
Hilirisasi Tangguh
Indonesia Maju

Terima Kasih

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



Daftar Kawasan Industri Peserta KLIK (1)

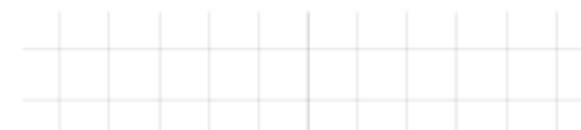
No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Provinsi)
1	Kawasan Industri Panbil-Tembesi	PT Tanjung Piayu Makmur	Kepulauan Riau
2	Batamindo Industrial Park	PT Batamindo Investment Cakrawala	Kepulauan Riau
3	Bintang Industrial Park	PT Bintang Propertindo	Kepulauan Riau
4	Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK)	PT Kabil Citranusa dan PT Kabil Indonusa Estate	Kepulauan Riau
5	Kawasan Industri Tunas Prima	PT Prima Properindo Utama	Kepulauan Riau
6	Kawasan Industri Terpadu Wilmar	PT Multimas Nabati Asahan	Banten
7	Millenium Industrial Estate	PT Bumi Citra Permai	Banten
8	Krakatau Industrial Estate Cilegon	PT Krakatau Sarana Infrastruktur/PT Krakatau Sarana Properti	Banten
9	Kawasan Industri Jababeka	- PT. Kawasan Industri Jababeka /PT. Jababeka Infrastruktur - PT. Grahabuana Cikarang / PT. Jababeka Infrastruktur - PT. Indocargomas Persada / PT. Jababeka Infrastruktur - PT. Gerbang Teknologi Cikarang / PT. Jababeka Infrastruktur	Jawa Barat

Daftar Kawasan Industri Peserta KLIK (2)

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Provinsi)
10	Purwakarta Integrated Industrial Park	PT. Asri Pelangi Nusa	Jawa Barat
11	Kawasan Industri Losarang	PT Wiratama Indramayu Perkasa	Jawa Barat
12	Kawasan New Industrial City	PT CFLD Karawang New Industry City Development	Jawa Barat
13	Kawasan Industri Artha Industrial Hill	PT Daya Kencanasia dan PT Karawang Cipta persada	Jawa Barat
14	Taman Niaga Karawang Prima/GT Tech Park	PT Bintangpuspita Dwikarya	Jawa Barat
15	Karawang International Industrial City	PT Maligi Permata Industrial Estate PT Harapan Anang Bakri & Sons PT Karawang Tata Bina IE	Jawa Barat
16	Kertajati Industrial Estate Majalengka	PT Dwipapuri Abadi	Jawa Barat
17	Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah)	PT Indotaisei Indah Development	Jawa Barat
18	Kota Bukit Indah Industrial City	PT Besland Pertiwi	Jawa Barat

Daftar Kawasan Industri Peserta KLIK (3)

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Provinsi)
19	Kawasan Industri Jatiluhur Industrial Smart City	PT Multi Optimal Sentosa	Jawa Barat
20	Suryacipta Subang Smartpolitan	PT Bumi Aman Sejahtera PT Surya Siti Indotama PT Aneka Bumi Cipta PT Jasa Semesta Utama PT Semesta Cipta Internasional	Jawa Barat
21	Batang Industrial Park	PT Perkebunan dan Industri Segajung	Jawa Tengah
22	i-Sentra@Lamongan	PT Jakamitra Indonesia	Jawa Timur
23	Kawasan Industri Safe N Lock	PT Makmur Berkah Amanda	Jawa Timur
24	Kawasan Industri SiRIE	PT Bhumi Kencana Sejahtera	Jawa Timur
25	Kawasan Industri Tuban	PT Kawasan Industri Gresik	Jawa Timur
26	Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	PT Kalimantan Industrial Park Indonesia	Kalimantan Utara
27	KI Jorong	PT Wahyu Putra Ramadhan	Kalimantan Selatan



Daftar Kawasan Industri Peserta KLIK (4)

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Provinsi)
28	Kawasan Industri Stardust	PT Stardust Estate Investment	Sulawesi Tengah
29	Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	PT Baoshuo Taman Industry Investment Group	Sulawesi Tengah
30	Kawasan Industri Konawe	PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park	Sulawesi Tenggara
31	Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)	PT Indonesia Konawe Industrial Park	Sulawesi Tenggara
32	Kawasan Industri Weda Bay	PT Indonesia Weda Bay Industrial Park	Maluku Utara

